



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pasarwajo dengan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 22 April
2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 05 September 2022 Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal 05 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BUTON selama 4
(empat) hari selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Lasalimu Selatan, xxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun; Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan mencekik leher Penggugat dan Penggugat merasa terancam jiwanya;

4.3 Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Mei 2023 dimana Tergugat marah karena Penggugat memakai uang Tergugat dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi 1 (satu) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Penggugat;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BUTON, sedangkan Tergugat pergi ke rumah keluarga Tergugat di KABUPATEN BUTON;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), mohon Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Penggugat mohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, oleh karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya Pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang di berikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama:

3.1 ANAK, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut yang di cantumkan pada angka 3 (tiga) di atas Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi amar angka 4 (empat) diatas;
6. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pw tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 05 September 2022. Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi kode
P. tanggal dan tanda tangan Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi Pernah sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan mencekik leher Penggugat dan Penggugat merasa terancam jiwanya dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena pihak Tergugat sendiri dan keluarganya yang menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk milik sendiri dengan penghasilan paling sedikit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi Pernah lihat Penggugat dan Tegugat bertengkar, dan pernah melihat orang tau Tergugat marah-marah ingin memisahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan mencekik leher Penggugat dan Penggugat merasa terancam jiwanya dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir truk milik sendiri dengan penghasilan paling sedikit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena pihak Tergugat dan orang tuanya sendiri menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah sehingga sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buton;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 September 2022 di Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak April 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan talak kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan mencekik leher Peggugat dan Peggugat merasa terancam jiwanya dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Peggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah Pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Peggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Peggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Peggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil truk milik sendiri dengan penghasilan paling sedikit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat beragama Islam dan Peggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;
2. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Peggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P. antara Penggugat dan Tergugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak *hadhanah* dan nafkah pemeliharaan ke depan untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa *hadhanah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah*;

Menimbang bahwa hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa maksud pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun mendapatkan pemeliharaan (*hadlanah*) dari ibunya, sedangkan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yakni: merawat, mengasuh, mendidik dan membelajarkan, dan secara kodrati ibu adalah perempuan, sedangkan perempuan memiliki kecenderungan yang amat besar dalam cinta, kasih, dan sayang, dan kecenderungan yang demikian ini sudah sepantasnya diberikan kepada anaknya, maka tugas pendidikan yang paling penting dan pokok dilakukan oleh ibu adalah merawat dan mengasuh anak-anaknya sesuai dengan eksistensi sebagai seorang perempuan, pula bahwa hubungan seorang ibu dan anaknya, di dalam rahimnya ibu mengandung anaknya selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari. Selama itu, ibu tidak pernah berpisah sedikit pun dengan anak yang dikandungnya. Lalu ibu melahirkan dan menyusui. Semua ini telah membawa hubungan dan ikatan emosional, spiritual, dan intelektual yang amat dekat dengan anaknya. Oleh karenanya ibu haruslah memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anaknya-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa demi untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bila anak Penggugat dan Tergugat dibiarkan berpisah dengan ibunya, pula demi tercapainya tujuan perlindungan anak sebagaimana maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, demikian pula bila dikaitkan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sudah tepat sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, yang kemudian direspon dan dijabarkan dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang bahwa suami adalah bertanggung jawab atas nafkah keluarga dalam hal ini adalah isteri dan anak-anaknya sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diambil sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Yang artinya: "Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang masih kecil yang bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun, Hakim menilai bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dengan Tergugat), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil truk milik sendiri dengan penghasilan kisaran paling sedikit sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka Hakim menilai Tergugat berkemampuan untuk memenuhi tuntutan nafkah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Hakim menilai patut mengabulkan gugatan nafkah anak Penggugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan/atau umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pada bulan berjalan, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Benimbang, bahwa untuk lebih memenuhi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), Hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tidak saling menghalangi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan apabila orang tua pemegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxxx, 03 Maret 2023, umur 1 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dicantumkan pada angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan/atau umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebagaimana diktum angka 5 (lima) amar putusan Tersebut sampai pada bulan berjalan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;
7. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi amar angka 6 (enam) di atas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp730.000,00** (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Dra. Waode Nurhaisa

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)